

**SUSUNAN ORGANISASI JURNAL AL-WASITH
 FAKULTAS SYARIAH IAIIG CILACAP
 TAHUN AKADEMIK 2016/2017 s.d. 2019/2020**

Pembina

Rektor IAIIG Cilacap

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Syariah

Pimpinan Redaksi

Misbah Khusurur, S.H.I., M.S.I

Sekretaris Redaksi

Rahmatulloh, S.H.I.

Dewan Redaksi

Soiman, S.H.I., M.H.

Istikharoh, S.H., M.H.

Drs. Fuad Al Jihad, M.H.

Reviewer

Sudirwan, S.Ag., M.H.

Masruri, S.Ag., M.Si.

Layout

MTA. Aziz Zein, M.Kom.

Tata Usaha/Sirkulasi

Idarotul Nginayah, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
HUKUMAN MATI DALAM PANDANGAN AGAMA DAN BUDAYA	
Dr. Ngatawi Al-Zastrouw, S.Ag., M.Si.....	1
LEGALITAS TALFĪQ DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM	
Soiman, S.H.I., M.H dan Idhar Faoji, S.H.I.....	15
RADIKALISME DALAM ISLAM; Apa dan Bagaimana Menanggulangnya	
H. Ahmed Shoim El Amin, Lc. MH.....	31
STATUS KEWARISAN ANAK ANGKAT PASAL 209 KHI MENURUT HUKUM ISLAM	
Masruri, S.Ag., M.Si dan Imam Fauzi, S.H.I	39
ARBITRASE SEBAGAI SARANA UNTUK MENYELESAIKAN SENGKETA BISNIS	
Sudirwan, MH	53
HUKUM PIDANA ADAT DAN RELEVANSINYA DALAM PEMBAHARUAN HUKUM	
PIDANA	
Idarotul Nginayah.....	65
MENJAMA' S}ALAT KARENA KEPERLUAN	
Mughni Labib	77

- Hadikusumah, Hilman “*Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*” Bandung Alumni
- Mahadi “Uraian Singkat tentang Hukum Adat sejak RR Tahun 1854 Bandung, Alumni 1991
- Michrob, Halwany, *The Way of life Suku Baduy as a cultural Interest*, Jakarta Asean Writer Workshop, 1996
- Rahardjo “*Negara Hukum yang membahagiakan rakyatnya*” Yogyakarta Genta Press
- Rati, Dominikus “*Pengantar Hukum Adat*” Yogyakarta. Laksbang Pressindo, 2009
- Soekanto “*Meninjau Hukum Adat Indonesia suatu Pengantar untuk mempelajari Hukum Adat*, Jakarta, Rajawali Press 1985
- Soepomo “*Hukum Adat*” Jakarta PT Paradiya Paramitha
- Ferry Fathurokhman, SH “*Hukum Pidana Adat Baduy dan Relevansinya dalam pembaharuan Hukum Pidana*”

MENJAMA' SALAT KARENA KEPERLUAN

Mughni Labib

Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap
Jalan: Perwira No. 14 A Cilacap
Email: mughnilabib30gmail.com

ABSTRAK

Salat yang merupakan rukun Islam ke dua setelah syahadat menjadi suatu kewajiban yang harus dilaksanakan seorang *mukallaf* (balig dan berakal) dalam keadaan bagaimanapun. Ibadah yang satu ini tidak boleh ditinggal selagi masih sehat akalunya. Namun Allah SWT tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya. Maka melalui utusan-Nya Nabi Muhammad saw Allah memberikan *rukhsah* (keringanan) kepada umat-Nya antara lain dengan dibolehkan menjama' salat dalam keadaan tertentu. Pada kenyataannya para ulama berbeda pendapat tentang alasan yang membolehkan menjama' salat tersebut. Alasan-alasan mereka antara lain: perjalanan jauh, yang penting dalam perjalanan (tidak harus jauh), dalam keadaan hujan, dalam keadaan sakit, bila ada keperluan. Bahkan ada ulama yang mengkhususkan bolehnya menjama' ketika sedang beribadah haji yakni pada saat wukuf di Arafah dan mabit di Muzdalifah. Dari perbedaan tersebut penulis mengambil kesimpulan bahwa *'illat* (alasan) bolehnya menjama' salat di samping karena *safar* adalah karena ada *hajat* (keperluan) ataupun kesibukan yang tidak dijadikan sebagai suatu kebiasaan.

Kata kunci: *salat, menjama', pendapat.*

A. Pendahuluan

Salat merupakan salah satu rukun Islam. Allah SWT telah mewajibkan kepada hamba-Nya untuk menyembah hanya kepada-Nya.¹ Di dalam beribadah dilarang sama sekali mensekutukan Allah dengan yang lain. Firman Allah SWT dalam surah al-Nisa' (4) : 103

أَنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

“*Sesungguhnya salat itu adalah farḍu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman.*”

Yakni kewajiban yang telah ditentukan batas-batas waktunya.

Salat merupakan ibadah yang terpenting setelah pengucapan dua kalimat syahadah, mengingat ḥadīṣ riwayat Muslim dari Jābir bahwa ia mendengar Nabi saw bersabda :

أَنَّ بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ الشَّرْكِ وَالْكَفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ.²

“*Sesungguhnya batas seseorang dengan kemusyrikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat.*”

Ḥadīṣ tersebut merupakan ancaman yang sangat keras terhadap orang Islam yang malas salat hingga tidak ada bedanya dengan orang kafir. Bahkan sebahagian ulama Mālikiyah menyatakan

bahwa meninggalkan shalat dengan disengaja adalah kafir. Bagaimanapun ulama telah sepakat bahwa shalat merupakan rukun dari rukun-rukun Islam, maka barangsiapa meninggalkan shalat berarti merobohkan rukun yang paling kuat.³

Di sisi lain Islam adalah agama yang *rahmatan lil 'alamīn* yakni suatu agama yang sangat memperhatikan kemampuan umatnya dalam rangka pelaksanaan kewajiban. Sehingga ketika terjadi suatu kesulitan dalam melaksanakan shalat tepat waktu, Islam menawarkan adanya *rukhsah*,⁴ menjama' shalat. Namun dalam kenyataannya masih terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang dalam keadaan yang bagaimana seseorang boleh menjama' shalat. Bolehkah menjama' shalat di rumah?

Tulisan ini berusaha mengkaji beberapa masalah tentang menjama' shalat dengan sistematika pembahasan meliputi pengertian menjama' shalat, syarat-syarat menjama' dan alasan-alasan yang membolehkan seseorang menjama' shalat.

B. Pengertian Menjama' Shalat

Menjama' shalat berarti mengumpulkan shalat dalam satu waktu, yaitu shalat zuhur dengan shalat asar dan shalat magrib dengan shalat isya. Apabila dikumpulkan di waktu pertama maka disebut jama' taqdim dan bila dikumpulkan di waktu yang ke dua disebut jama' ta'akhir. Adapun shalat s'ubuh maka tidak sah dilaksanakan dengan dijama' dalam keadaan apapun. Memang seorang mukallaf tidak boleh mengakhirkan shalat dari waktunya dan tidak boleh pula mendahulukannya tanpa sebab yang diperbolehkan menurut syara'.⁵

Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Anas bin Mālik dinyatakan bahwa:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا إِزَّ
تَحَلَّ قَبْلَ أَنْ تَزِيغَ الشَّمْسُ آخِرَ الظُّهْرِ إِلَى وَقْتِ
العَصْرِ ثُمَّ نَزَلَ فَجَمَعَ بَيْنَهُمَا. فَإِنْ زَاغَتِ الشَّمْسُ
قَبْلَ أَنْ يَرْتَحِلَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَكِبَ.⁶

"Bahwa sesungguhnya Rasulullah saw apabila beliau pergi sebelum matahari condong, beliau mengakhirkan shalat zuhur kepada waktu asar lalu beliau berhenti menjama' shalat keduanya. Sedangkan apabila matahari telah condong sebelum beliau pergi, beliau shalat zuhur kemudian baru naik kendaraan."

Imam al-Bukhārī juga meriwayatkan hadis dari Anas bin Mālik ra:

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ بَيْنَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَ
العِشَاءِ فِي السَّفَرِ⁷

"Adalah Nabi saw menjama' shalat magrib dan isya dalam perjalanan."

Dari keterangan dua hadis di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Nabi saw menjama' shalat dalam perjalanan antara zuhur dengan asar dan magrib dengan isya.

Permasalahan muncul apakah menjama' dalam perjalanan itu mutlak atau tidak, setidaknya ada dua pendapat. Pendapat yang menyatakan bahwa menjama' shalat itu mutlak dalam perjalanan baik dengan jalan kaki maupun menggunakan kendaraan, dipelopori oleh sebahagian sahabat dan tābi'in serta sebahagian ahli fiqh seperti al-Saurī, al-Syāfi'ī, Ahmad, Ishaq dan Asyhab. Sedangkan pendapat yang menyatakan bahwa tidak boleh menjama' secara mutlak kecuali di Arafah dan Muzdalifah adalah pendapat al-Hasan, al-Nakho'ī, Abū Ḥanīfah dan kedua murid beliau.⁸ Permasalahan menjama' dalam perjalanan pun berkembang apakah disyariatkan perjalanan jauh seperti syarat menqas'ar (meringkas) shalat, atau boleh menjama' sekalipun dalam perjalanan dekat.

C. Alasan-Alasan Menjama' Shalat

1. Bepergian Jauh

Wahbah al-Zuhailī menyatakan bahwa jumhur ulama selain Hanafiyah membolehkan menjama' antara zuhur dengan asar baik jama' taqdim di waktu pertama maupun jama' ta'akhir

di waktu kedua. Sedangkan shalat Jum'at seperti shalat zuhur yang bisa dijama' taqdim dengan asar. Demikian pula boleh menjama' antara shalat magrib dengan shalat isya baik jama' taqdim maupun jama' ta'akhir. Boleh menjama' tersebut manakala seseorang bepergian jauh seperti dalam qas'ar shalat yakni 89 Km.⁹

Sālim al-'Imrānī al-Syāfi'ī al-Yamanī dalam karyanya *al-Bayān fī Mazḥab al-Imām al-Syāfi'ī* menyatakan bolehnya menjama' shalat antara zuhur dengan asar dan antara magrib dengan isya baik jama' taqdim maupun jama' ta'akhir dalam perjalanan jauh. Pendapat tersebut dikemukakan oleh Sa'ad bin Abī Waqqāṣ, Sa'id bin Zaid, Ibnu Umar, Ibnu Abbās, Abū Mūsā, Mu'ad bin Jabal dan Jābir bin Samurah.¹⁰

Beliau juga menyatakan bahwa apabila seorang musafir berniat untuk menetap di suatu daerah selama empat hari selain hari di mana ia datang dan hari di mana ia pergi, maka selesailah *rukhsah* bepergian. Demikian itu juga pendapat Usmān bin 'Affān, Sa'id bin al-Musayyab, Mālik dan Abū Saur. Sedangkan Abū Ḥanīfah menyatakan bahwa bila seorang musafir berniat menetap selama 15 hari termasuk hari di mana ia datang dan hari di mana ia pergi, maka ia harus menyempurnakan shalatnya dan bila kurang dari itu maka boleh mengqas'ar shalat (termasuk menjama'nya). Pendapat ini juga yang dinyatakan oleh Ibnu Umar dan pendapat yang dipilih oleh al-Muzannī.¹¹

Al-Nawawī mempertegas pendapat ulama Syāfi'iyah bahwa apabila seorang musafir berniat menetap di suatu tempat selama tiga hari selain hari di mana ia datang dan hari di mana ia pergi, maka ia masih mendapat keringanan sebagai musafir dalam arti ia dapat menjama' maupun mengqas'ar shalat, boleh berbuka puasa dan mendapat keringanan yang lain. Pendapat ini didasarkan kepada sabda Nabi saw yang diriwayatkan oleh Muslim dari al-'Ulā' bin al-Ḥadramī yang menyatakan:

يَقِيمُ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ قِضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثًا.¹²

"Kaum muhajirin tinggal di Makkah setelah menyelesaikan ibadah hajinya selama tiga hari."

Imām Syāfi'ī menyatakan bahwa apabila seorang musafir tinggal di suatu daerah dan tidak berketetapan hati untuk mukim di daerah itu, lalu ternyata ia menetap di sana lebih dari 18 hari, maka setelah 18 hari ia harus menyempurnakan shalatnya. Pendapat tersebut berdasarkan hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Abū Dāwūd dari Imrān bin Ḥusain yang berkata :

غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَهِدْتُ مَعَهُ
الْفَتْحَ فَأَقَامَ بِمَكَّةَ ثَمَانِي عَشْرَةَ لَيْلَةً لَا يُصَلِّي إِلَّا رَكْعَتَيْنِ
يَقُولُ يَا أَهْلَ الْبَلَدِ صَلُّوا أَرْبَعًا فَإِنَّا قَوْمٌ سَفَرٌ.¹³

"Aku pernah berperang bersama Rasulullah saw dan aku menyaksikan terbukanya kota Makkah. Beliau menetap di Makkah selama 18 malam, dan beliau tidak shalat kecuali dua rakaat, seraya bersabda : "Wahai penduduk Makkah, shalatlah kalian empat rakaat, adapun kami adalah sebagai musafir."

Bagaimana dengan bepergian dekat? Bolehkah seseorang yang pergi dalam jarak yang dekat menjama' shalat? Dalam hal ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Imam al-Syāfi'ī dalam *qaul qadīm* dan juga Imam Mālik membolehkannya. Alasan mereka antara lain bahwa penduduk Makkah menjama' antara zuhur dengan asar di Arafah dan antara magrib dengan isya di Muzdalifah, dan tidak ada seorang ulama pun yang mengingkari hal demikian. Sementara itu Imam al-Syāfi'ī dalam *qaul jadidnya* menyatakan tidak boleh menjama' dengan alasan bepergian dekat.¹⁴ Namun al-Sayid Abd al-Rahman bin Muḥammad bin Ḥusain bin Umar dalam karyanya *Bugyah al-Mustarsyidīn* menyatakan:

(فَائِدَةٌ) لَنَا قَوْلٌ بِجَوَازِ الْجَمْعِ فِي السَّفَرِ الْقَصِيرِ
أَخْتَارَهُ الْبُنْدِينِيُّ¹⁵

“(Faidah) : Bagi kita ada suatu pendapat tentang bolehnya menjama’ shalat dalam perjalanan dekat. Pendapat ini dipilih oleh al-Bandanji.”

Alasannya antara lain bahwa bepergian tersebut membolehkan shalat sunnah di atas kendaraan, maka boleh menjama’ sebagaimana perjalanan jauh.¹⁶

Sebagaimana telah disebut di atas bahwa ulama Hanafiyah berpendapat tidak boleh menjama’ shalat selain di Arafah bagi orang yang berihram haji dengan jama’ taqdim antara zuhur dengan asar dengan satu azan dan dua iqamah. Demikian pula boleh menjama’ ta’khir di Muzdalifah antara shalat magrib dengan shalat isya dengan satu azan dan satu iqamah, dengan alasan shalat isya dilakukan pada waktunya maka tidak dibutuhkan pemberitahuan.¹⁷

Bahkan Imam Abū Ḥanīfah menyatakan:

لَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بِالسَّفَرِ.¹⁸

“Tidak boleh menjama’ dengan alasan bepergian.”

Tidak berbeda dengan pendapat Abū Ḥanīfah perkataan al-Ḥasan al-Baṣrī, Ibnu Sirīn, Makhūl dan al-Nakho’ī:

لَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ الصَّلَاةَيْنِ فِي السَّفَرِ بِحَالٍ
وَأَمَّا يَجُوزُ لِجَلِّ النَّسْكِ فِي عَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ لَا
غَيْرِ.¹⁹

“Tidak boleh menjama’ shalat dalam perjalanan dengan alasan apapun. Karena sesungguhnya menjama’ itu diperbolehkan dalam beribadah (haji) di Arafah dan Muzdalifah, tidak yang lain.”

2. Karena Hujan

Ibnu Qudāmah dalam *al-Mugnī wa al-Syarḥ al-Kabīr* menyatakan bolehnya menjama’ shalat magrib dengan isya lantaran hujan. Menurut beliau pendapat ini juga diriwayatkan dari Ibnu

Umar, Imam Mālik, al-Auza’ī, al-Syāfi’ī, Ishaq, Marwan dan Umar bin Abd al-Azīz. Namun ulama ahl al-ra’y (seperti Imam Abū Ḥanīfah) tidak membolehkannya.²⁰

Imam Muslim meriwayatkan ḥadīṣ dari Ibnu Abbās ra beliau berkata:

صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ
وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا فِي غَيْرِ
خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ.²¹

“Rasūlullah saw shalat zuhur dengan asar dijama’ dan shalat magrib dengan isya dijama’ bukan karena takut dan bukan pula karena dalam perjalanan.”

Al-Gazālī menyatakan bahwa Imam Syāfi’ī berpendapat bahwa shalat Nabi saw sebagaimana ḥadīṣ di atas tidak lain karena ada ‘uzur²² yakni hujan. Demikian pula pendapat Imam Mālik. Jadi ketika hujan boleh menjama’ shalat zuhur dengan asar maupun magrib dengan isya.²³

Sementara itu Imam Abū Ḥanīfah berpendapat bahwa shalat jama’ tidak boleh dilakukan di rumah walaupun karena hujan.²⁴

Bagi ulama yang membolehkan menjama’ shalat karena hujan terjadi perbedaan pendapat apakah kebolehan menjama’ shalat itu bagi orang yang shalat berjamaah di masjid atau boleh juga bagi orang yang shalat sendiri (*munfarid*). Sebahagian ulama mensyaratkan shalat berjamaah di masjid dan sebahagian yang lain tidak mensyaratkannya, yang penting ada alasan menjama’ yaitu hujan.²⁵

Bila seseorang melakukan shalat dengan jama’ taqdim menurut Sālim al-Imrānī membutuhkan tiga syarat :

- 1) Niat menjama’ ketika *takbīrah al-ihrām* shalat yang pertama, atau niat menjama’ dilakukan sebelum salam dari shalat yang pertama. Imam Syāfi’ī sendiri menyatakan bahwa untuk menjama’ karena hujan niatnya harus pada saat *takbīrah al-ihrām* shalat yang pertama, sedangkan untuk niat

menjama’ karena dalam perjalanan boleh pada pelaksanaan shalat yang pertama asal sebelum salam.

- 2) Tertib dalam pelaksanaan shalatnya, yaitu mendahulukan shalat yang pertama dan mengakhirkan shalat yang kedua. Karena waktu shalat adalah waktu shalat yang pertama, sedangkan shalat yang kedua mengikuti shalat yang pertama.
- 3) Dilaksanakan secara berurutan (*muwālah*), tidak boleh dipisah antara shalat pertama dengan shalat kedua dengan perbuatan yang dianggap lama menurut adat (*urf*) sekalipun berupa zikir.²⁶

Sedang bagi orang yang melaksanakan shalat dengan jama’ ta’khir menurut abd al-Rahmān al-Jazīrī memerlukan dua syarat:

- 1) Niat menjama’ ta’khir pada saat masuk waktu shalat yang pertama atau sebelum habis waktu shalat yang pertama. Bila tidak niat maka berarti ma’ṣiyat kepada Allah SWT karena ia tidak shalat dan tidak niat menjama’ shalat padahal waktu shalat telah tiba, dan pelaksanaan shalatnya nantinya menjadi qada.
- 2) Apabila alasan menjama’ shalat itu adalah bepergian (*safar*), maka pelaksanaan dua shalat tersebut harus masih dalam perjalanan.²⁷

3. Karena Sakit

Imam Mālik, Aḥmad dan Ishaq membolehkan menjama’ shalat karena sakit.²⁸ Dalam hal ini Syekh Zain al-Dīn al-Malībārī menyatakan:

(فَرَعٌ) يَجُوزُ الْجَمْعُ بِالْمَرَضِ تَتَدِيمًا وَتَأْخِيرًا عَلَيِ
الْمُخْتَارِ وَيُرَاعَى الْأَرْفَقُ.²⁹

“(Cabang) : Boleh menjama’ shalat karena sakit baik jama’ taqdim maupun jama’ ta’khir menurut pendapat yang terpilih. Orang yang sakit dapat memilih mana yang lebih memungkinkan.”

Imam Taqiy al-Dīn Abu Bakar bin Muḥammad al-Ḥusainī dalam *Kifāyah al-Akhyār* juga mensitir perkataan Imam al-Nawawī :

الْقَوْلُ بِجَوَازِ الْجَمْعِ بِالْمَرَضِ ظَاهِرٌ مُخْتَارٌ.³⁰

“Pendapat yang membolehkan menjama’ shalat karena sakit itu adalah yang nyata dan terpilih.”

Mereka mendasarkan ḥadīṣ yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Abbās ra:

صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ
وَالْعَصْرَ جَمِيعًا وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ جَمِيعًا فِي غَيْرِ
خَوْفٍ وَلَا سَفَرٍ.

“Rasūlullah saw shalat zuhur dan asar dijama’, shalat magrib dan isya dijama’, tidak dalam keadaan takut (perang) dan tidak pula dalam perjalanan.”

Ketika Ibnu Abbās ditanyakenapa Rasūlullah saw melakukan hal itu? Beliau menjawab : “Nabi saw menghendaki tidak memberatkan kepada siapapun dari umatnya.”³¹

Imam Aḥmad menyatakan bahwa sakit lebih berat daripada dalam perjalanan. Maka si sakit supaya memilih antara jama’ taqdim maupun jama’ ta’khir sebagaimana *musafir*.³²

4. Karena Keperluan

Pengarang *Kifāyah al-Akhyār* bahkan mengutip pendapat tentang bolehnya menjama’ shalat di rumah karena ada keperluan asal tidak dijadikan sebagai kebiasaan. Pendapat ini dikatakan oleh Abu Ishaq al-Marwazī yang mengambil dari pendapat al-Qaffal. Al-Khaṭṭābī meriwayatkannya dari segolongan ahli ḥadīṣ. Pendapat ini juga dipilih oleh al-Munzirī pengikut mazhab al-Syāfi’ī. Asyhab dari mazhab Mālik juga memilih pendapat tersebut, dan itulah pendapat Ibnu Sirīn.³³

Al-Sayid Abd al-Rahmān bin Muḥammad bin Ḥusain bin Umar mengatakan:

وَحَكِي الْخَطَائِي عَنْ ابْنِ اسْتَحَقَّ جَوَازَهُ فِي
الْحَضَرِ لِلْحَاجَةِ وَأَنَّ لَمْ يَكُنْ خَوْفٌ وَلَا مَطَرٌ
وَلَا مَرَضٌ وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ.³⁴

"Al-Khathābī meriwayatkan dari Ibnu Ishāq mengenai bolehnya menjama' salat di rumah karena ada suatu keperluan, walaupun tidak dalam keadaan takut, hujan maupun sakit. Pendapat itu juga dikatakan oleh Ibnu al-Munzir."

D. Kesimpulan

Islam sebagai agama yang *rahmatan li-ālamīn* sangat menganjurkan umatnya untuk menjaga hubungan dengan Allah SWT di samping menjaga hubungan dengan makhluk Allah SWT. Pelaksanaan salat lima waktu sebagai realisasi dari *hablum minallāh* harus sesuai waktu yang telah ditetapkan. Namun dalam keadaan tertentu Nabi Muhammad saw memberi *rukhsah* (keringanan) dengan disyariatkan menjama' salat. Salat yang boleh dijama' telah disepakati oleh para ulama yakni zuhur dengan asar dan magrib dengan isya. Kesepakatan tersebut di samping didasarkan kepada hadis Nabi saw juga – setidaknya menurut penulis – didasarkan kepada firman Allah SWT dalam surah al-Isra' (17) : 78

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ
وَقَرَّانَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا

"Dirikanlah salat dari sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam dan (dirikanlah pula salat) subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan (oleh malaikat)."

Menurut tafsir al-Khōzin bahwa arti *dulūk al-syams* meliputi salat zuhur dan asar, sedangkan *gasak al-lail* meliputi salat magrib dan isya.³⁵

Namun dalam keadaan yang bagaimana seseorang diperbolehkan menjama' salat, para ulama masih berbeda pendapat. Jumhur ulama

mbolehkan menjama' salat ketika dalam perjalanan jauh sebagaimana Imam Ahmad dan Imam Syāfi'ī yang membatasi minimal perjalanan 16 *farsakh* (kurang lebih 77 Km). Sedangkan Ibnu Taimiyah dan Ibnu al-Qayyim berpendapat bahwa setiap perjalanan boleh menjama' salat.³⁶ Bahkan sebahagian ulama membolehkan menjama' salat di rumah dengan alasan hujan, sakit maupun ada keperluan yang tidak dijadikan sebagai kebiasaan. Dengan mendasarkan pendapat ini bila seseorang mempunyai hajat semisal mengkhitan anak, menikahkan anak atau ia sendiri yang menikah di mana biasanya waktunya banyak tersita untuk menerima tamu, maka dalam keadaan yang demikian lebih baik salatnya dijama' daripada tidak salat pada waktunya dan harus mengqada di waktu lain, yang menyebabkan ma'siyat kepada Allah SWT. Jadi alasan menjama' adalah karena ada *hajat* (keperluan) atau kesibukan yang tidak dijadikan sebagai suatu kebiasaan.

CATATAN AKHIR :

- 1 'Abd al-Rahmān al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, (Beirut: Dār al-Rayyān li al-Turās, 1987/1408), I: 172.
- 2 Muhy al-Dīn al-Nawawī, *al-Minhāj Syarḥ Syaḥīḥ Muslim Ibn al-Hajjāj*, (Beirut: Dār Ihyā al-Turās al-'Arabī, tt.), II: 146.
- 3 Al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh*, I: 172.
- 4 *Rukhsah* berarti "keringanan" atau kelonggaran, dan dalam usul fiqh "suatu keringanan bagi manusia mukallaf dalam melakukan ketentuan Allah pada keadaan tertentu karena ada kesulitan" artinya boleh melakukan pengecualian dari prinsip umum karena kebutuhan (*al-hājah*). Lebih lanjut lihat Azyumardi Azra, dkk., *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Intermedia, 2005), VI: 77.
- 5 Al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh*, II: hlm. 483.
- 6 Al-Nawawī, *al-Minhāj*, IV: 23.
- 7 Ahmad bin Ali bin Hajar al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī Syarḥ Syaḥīḥ al-Bukhārī*, (Riyād: Maktabah Dār al-Salām, 2000/1421), II: 748.
- 8 Ibid., hlm. 748.
- 9 Wahbah al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1997/1418), II: 1372.
- 10 Sālim al-'Imrānī al-Syāfi'ī al-Yamanī, *al-Bayān fī Mazāhib al-Imām al-Syāfi'ī*, (T.tp.: Dār al-Minhāj, tt.), II: 484-485.
- 11 Ibid., hlm. 473.
- 12 Al-Nawawī, *al-Minhāj*, V: 250.
- 13 Abū Abd al-Rahmān Syaraf al-Ḥaq Muḥammad Asyraf al-Ṣadiqī, *'Aun al-Ma'būd Syarḥ Sunan*

2000/1421.

- Al-Bagdādī, "Ala' al-Dīn 'Alī bin Muḥammad bin Ibrāhīm, *Tafsīr al-Khāzin*, 4 juz. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004/1425.
- Al-Bakrī, Abū Bakar Usmān bin Muḥammad Syaḥḥ al-Dimyātī, *Hāsyiyah I'ānah al-Ṭālibīn*, 4 juz. Mesir: al-Maktabah al-Taufīqiyyah, tt.
- Al-Bassām, Abdullāh bin Abd al-Rahmān, *Tauḍīḥ al-Aḥkām min Bulūg al-Marām*, 7 juz. Makka: Maktabah al-Asadī, 2003/1423.
- Al-Gazālī, Muḥammad bin Muḥammad bin Muḥammad, *al-Wasīḥ fī al-Mazāhib*, 7 juz. T.tp.: Dār al-Salām, 1997/1417.
- Al-Ḥusainī, Imām Taqiy al-Dīn Abū Bakar bin Muḥammad, *Kifāyah al-Akhyār fī Hāḥillī Gāyah al-Ikhtisār*, 2 juz. Bandung: Syirkah al-Ma'ārif, tt.
- Al-Jazīrī, 'Abd al-Rahmān, *Kitāb al-Fiqh 'alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, 5 juz. Beirut: Dār al-Rayyān li al-Turās, 1987/1408.
- Al-Mawardī, 'Alī bin Muḥammad bin Ḥabīb, *al-Hāwī al-Kabīr*, 22 juz. Beirut: Dār al-Fikr, 2003/1424.
- Al-Nawawī, Muhy al-Dīn, *al-Minhāj Syarḥ Muslim bin al-Hajjāj*, 10 juz. Beirut: Dār Ihyā al-Turās al-'Arabī, tt.
- Al-Ṣadiqī, Abū Abd al-Rahmān Syaraf al-Ḥaq Muḥammad Asyraf, *'Aun al-Ma'būd Syarḥ Sunan Abī Dāwūd*, 15 juz. Beirut: Dār Ihyā al-Turās al-'Arabī, 2001/1421.
- Al-Yamanī, Sālim al-'Imrānī al-Syāfi'ī, *al-Bayān fī Mazāhib al-Imām al-Syāfi'ī*, 14 juz. T.tp.: Dār al-Minhāj, tt.
- Al-Zuhailī, Wahbah, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, 11 juz. Damaskus: Dār al-Fikr, 1997/1418.
- Azra, Azyumardi, dkk., *Ensiklopedi Islam*, 8 jilid. Jakarta: PT Intermedia, 2005.
- Bā 'Alawī, Muḥammad bin Ḥusain bin Umar, *Bugyah al-Mustarsyidīn*. Mesir: Muḥṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Aulāduh, 1952/1371.

Abī Dāwūd, (Beirut: Dār Ihyā al-Turās al-'Arabī, 2001/1421), IV: 61-62.

- 14 Al-'Imrānī, *al-Bayān*, II: 485.
- 15 Al-Sayyid Abd al-Rahmān bin Muḥammad bin Ḥusain bin Umar, *Bugyah al-Mustarsyidīn*, (Mesir: Muḥṭafā al-Bābī al-Ḥalabī wa Aulāduh, 1952/1371), hlm. 77.
- 16 Al-'Imrānī, *al-Bayān*, II: 485.
- 17 Al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī*, II: 1373.
- 18 Muḥammad bin Muḥammad bin Muḥammad al-Gazālī, *al-Wasīḥ fī al-Mazāhib*, (T.tp.: Dār al-Salām, 1997/1417), II: 256.
- 19 Al-'Imrānī, *al-Bayān*, II: 486.
- 20 Muwaffiq al-Dīn dan Syams al-Dīn Ibnā Qudāmah, *al-Mugnī wa al-Syarḥ al-Kabīr*, (Beirut: Dār al-Fikr, tt.), II: 117.
- 21 Al-Nawawī, *al-Minhāj*, IV: 24.
- 22 'Uzur akar kata 'azāra = memaafkan atau memberi alasan. Suatu keadaan yang terjadi pada diri seorang mukallaf yang menyebabkan ia tidak sanggup melaksanakan suatu kewajiban sebagaimana ketentuan umum yang berlaku. Keadaan 'uzur bisa dijadikan alasan untuk tidak mengerjakan sesuatu menurut semestinya (*'azimah*). Agar ia tetap bisa melaksanakan kewajibannya, kepadanya diberikan keringanan (*rukhsah*). Dengan demikian 'uzur dapat mengubah sifat hukum dari *'azimah* ke *rukhsah*. Lebih lanjut lihat, A. Rahman Ritonga, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Intermedia, 2006), VI: 1894.
- 23 Al-Gazālī, *al-Wasīḥ*, II: 258.
- 24 Alī bin Muḥammad bin Ḥabīb al-Mawardī, *al-Hāwī al-Kabīr*, (Beirut: Dār al-Fikr, 2003/1424), II: 495.
- 25 Al-'Imrānī, *al-Bayān*, II: 492.
- 26 Ibid., hlm. 488.
- 27 Al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh*, I: 486.
- 28 Al-'Imrānī, *al-Bayān*, II: 493.
- 29 Abū Bakar 'Usmān bin Muḥammad Syaḥḥ al-Dimyātī al-Bakrī, *Hāsyiyah I'ānah al-Ṭālibīn*, (Mesir: al-Maktabah al-Taufīqiyyah, tt.), II: 229-230.
- 30 Imām Taqiy al-Dīn Abū Bakar bin Muḥammad al-Ḥusainī, *Kifāyah al-Akhyār fī Hāḥillī Gāyah al-Ikhtisār*, (Bandung: Syirkah al-Ma'ārif, tt.), I: 145.
- 31 Al-Nawawī, *al-Minhāj*, IV: 24.
- 32 Al-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī*, III: 1380.
- 33 Al-Ḥusainī, *Kifāyah al-Akhyār*, I: 145.
- 34 Abd al-Rahmān, *Bugyah*, hlm. 77.
- 35 'Ala al-Dīn 'Alī bin Muḥammad bin Ibrāhīm al-Bagdādī, *Tafsīr al-Khōzin*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004/1425), III: 140.
- 36 Abdullāh bin Abd al-Rahmān al-Bassām, *Tauḍīḥ al-Aḥkām min Bulūg al-Marām*, (Makkah: Maktabah al-Asadī, 2003/1423), II: 551.

DAFTAR PUSTAKA

Al-'Asqalānī, Ahmad bin 'Alī bin Hajar, *Fath al-Bārī Syarḥ Syaḥīḥ al-Bukhārī*, 13 juz. Riyād: Maktabah Dār al-Salām,

Ibnā Qudāmah, Muwaffiq al-Dīn dan Syams al-Dīn, *al-Mughnī wa al-Syarḥ al-Kabīr*, 14 juz. Beirut: Dār al-Fikr, tt.

Ritonga, A. Rahman, dkk., *Ensiklopedi Hukum Islam*, 6 jilid. Jakarta: PT Intermedia, 2006.